

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu usaha yang pada umumnya bergerak pada bidang ekonomi produktif yang telah memenuhi kriteria dari segi pendapatan bersih dan hasil penjualan tahunan yang beragam berdasarkan kriteria yang tercantum di undang undang dan didirikan dengan berasaskan demokrasi ekonomi, berkelanjutan, dan kemajuan. Pengembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah diupayakan dengan memberikan fasilitas, bimbingan, dan berbagai macam jenis program lainnya yang dilakukan secara berkelanjutan. Secara legal, pihak pihak yang dapat melakukan upaya pengembangan UMKM adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Selain pengembangan dari segi Pendamping, fasilitas, dan bimbingan, hal lainnya yang dapat dilakukan adalah penyediaan dana untuk pembiayaan pengembangan dari segi modal.

Diantara pihak pihak yang melakukan pengembangan tersebut, ada Bank Indonesia yang mengelola kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta menyelenggarakan fungsi teknis pelaksanaan pengembangan UMKM.

Selain itu, Bank Indonesia berperan sebagai intermediasi keuangan, dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan untuk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, melakukan sertifikasi tanah sehingga dapat digunakan sebagai agunan dan pembiayaan. Sebagai penjamin kredit, fasilitator untuk memperoleh pembiayaan bank, dan konsultasi seputar pemberdayaan tersebut. Hal ini merupakan upaya untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

yang juga merupakan pelaku usaha, yang dimana pelaku usaha adalah subjek pajak yang membayar pajak dari hasil usahanya tersebut dan berperan sebagai wadah lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan, perekonomian dapat berkembang dan para calon pekerja yang masih belum mendapatkan suatu pekerjaan kemungkinan peluang untuk mendapatkan pekerjaan setelah adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan jumlah yang banyak di daerah tersebut akan besar.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau melakukan pengembangan jenis usaha ini melalui fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM atau disingkat FPPU yang tidak hanya berperan untuk memberikan pelatihan yang diselenggarakan, tetapi juga melalui akses pembiayaan. Pelatihan tersebut dilakukan guna menambah ketrampilan dengan upaya mengembangkan usaha berskala menengah dan kecil di daerah Kepulauan Riau sementara akses pembiayaan dilakukan agar terlaksananya fasilitas upaya peningkatan akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ke perbankan (melalui *lending model*, *value chain financing*, dan *credit rating*). Pembiayaan dilakukan dengan melaksanakan program antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Setiap barang atau jasa yang diperdagangkan harus memenuhi standar sesuai dengan yang berlaku di Indonesia atau negara dimana produk tersebut akan dijual. Tidak hanya jenis barang berupa makanan dan minuman yang harus memenuhi persyaratan karena untuk dikonsumsi, barang dengan jenis lainya seperti barang hasil seni atau jenis produk ketrampilan yang bukan merupakan makanan atau minuman, yang diolah untuk mengurangi sampah dengan barang

daur ulang untuk mengembangkan hasil kegiatan ketrampilan dari suatu daerah melalui pemasaran produk yang menjadi ciri dari daerah tersebut.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilatih agar dapat bersaing tidak hanya pada ruang lingkup lokal, namun juga nasional bahkan internasional melalui kegiatan ekspor. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa daya saing penjualan harus ditingkatkan agar mampu bersaing secara ketat antar UMKM .

Peningkatan penjualan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dari segi bahan yang akan diolah pada tahap lanjut. Pada tahap awal, pemeriksaan dilakukan pada saat barang tersebut masih berbentuk barang mentah yang belum diproses secara lanjut, hal ini biasanya dilakukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan produk berupa makanan atau minuman yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat yang menjadi konsumen. Hal ini wajib dilakukan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan produknya ke Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sertifikat Halal agar bahan mentah yang digunakan dapat dikategorikan sebagai Halal dan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam Islam.

Peningkatan kualitas dapat dilakukan pada saat proses bimbingan yang dilakukan oleh Pendamping secara berkelanjutan agar hal tersebut dapat dilakukan secara konsisten. Konsistensi merupakan nilai tambahan bagi produk yang dijual yang menandakan bahwa produk tersebut berkualitas.

Penurunan kualitas terjadi jika konsistensi dari segi bahan tidak dijaga. Penurunan kualitas dapat berakibat pada penurunan penjualan dan dengan adanya penurunan, perekonomian juga dapat terkena dampaknya.

Sementara produk jenis lainya selain makanan dan minuman, biasanya tidak terlalu ditekankan pada keamanan bahan baku yang akan diolah karena bahan untuk kesenian tidak harus dalam kondisi baru dan bersifat layak konsumsi. Misalkan barang yang akan dijual merupakan hasil dari kegiatan daur ulang atau kertrampilan.

Selain harus melewati uji kelayakan, produk yang dijual juga diwajibkan untuk diberikan nama yang berguna sebagai identitas agar dapat dibedakan dan tidak keliru saat proses konsumen membeli barang yang dijual oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Nama tersebut merupakan merek, yang mencantumkan nama dari produk yang dijual dan dipasarkan sementara logo merupakan gambar sederhana yang digunakan bersamaan dengan nama tersebut.

Merek tidak selalu harus berbentuk logo, hanya berupa kata atau sebaliknya, hanya berupa gambar saja juga dapat dikategorikan sebagai merek. Merek merupakan nama yang menjadi pembeda diantara produk yang sama atau produk yang memang berbeda, sehingga merek tidak selalu menjadi suatu pembeda, tetapi bisa sebagai identitas untuk bersaing sehingga jika produk tersebut berkualitas, konsumen dapat mengenalnya dan melakukan pembelian produk yang sama lagi dikemudian hari dengan sedikit resiko membeli produk yang salah atau tertukar dengan produk lainya yang sejenis diakibatkan tidak adanya merek.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menggunakan merek berupa penamaan dan gambar yang disebut logo, sangat rentan jika dikemudian harinya merek tersebut digunakan oleh pihak lain yang dapat terjadi jika produk dan kualitasnya sudah dikenal masyarakat dan hal ini bisa merugikan pihak

pengguna merek yang sebenarnya jika merek tersebut diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu pengguna merek tanpa izin yang disebut sebagai pelanggar hak merek. Tetapi, jika pengguna merek yang sebenarnya tidak mendaftarkan merek dagangnya secara resmi yang diakui oleh negara, maka pihak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pemegang Hak merek.

Hak merek merupakan suatu bentuk hak yang didapatkan selama merek tersebut terdaftar dengan jangka waktu yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hal ini bisa didapatkan melalui pendaftaran merek dengan mengajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan adanya Hak Merek ini, pemegang hak dapat mengurangi resiko plagiat oleh pihak lain, dapat menggunakan merek tersebut untuk barang dagangnya, melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang sudah didaftarkan, dan melisensikan mereknya.

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hal ini merupakan suatu upaya yang dapat dijadikan sebagai nilai tambah dan aksi preventif jika nantinya produk tersebut laku di pasaran.

Jika pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing dan nilai tambah maka aspek yang harus ditekankan untuk melaksanakan upaya tersebut tidak hanya dari segi ekonomi dan ketrampilan, namun juga dari perlindungan hukum yang didapatkan bagi setiap pihak.

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap subjek dan objek. Hal ini merupakan suatu hal yang harus didapatkan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat sebagai individu atau pelaku usaha (badan hukum atau non badan hukum).

Perlindungan hukum bisa berupa macam macam, sesuai dengan konteks dan aspek hukum mana yang dilindungi. Misalkan pada konteks ini yang ditekankan adalah bidang kekayaan intelektual jenis merek, maka perlindungan hukum yang didapat adalah hak merek. Jangka waktu dari hak merek tersebut tidak berlangsung seumur hidup, namun perpanjangan dapat dilakukan 10 tahun setelah merek tersebut resmi didaftarkan.

Namun tidak setiap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau dapat melakukan pendaftarannya secara independen karena terkendala alur pendaftaran mereknya yang dianggap rumit atau biaya pendaftarannya yang mungkin dianggap relatif mahal. Hal ini mungkin dapat dikurangi jika terdapat suatu bagan alir yang menggambarkan proses pendaftaran merek dari tahap pengajuan berkas sampai dengan dikeluarkannya sertifikat merek. Selain bagan alir, penyampaian materi melalui sosialisasi dengan substansi proses pendaftaran merek serta biaya pendaftarannya kemungkinan akan mengurangi anggapan bahwa pendaftaran merek adalah suatu hal yang rumit serta mengeluarkan biaya yang banyak. Walaupun sebelumnya terdapat beberapa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah mendaftarkan mereknya, namun dengan adanya sebuah bagan alir yang diberikan ke bagian Fungsi Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, kemungkinan besar akan lebih banyak lagi pihak UMKM yang melakukan pendaftaran merek berdasarkan proses yang tercantum di bagan tersebut dikemudian hari.

Hal lainnya yang menjadi suatu permasalahan adalah pada umumnya para pihak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mendaftarkan mereknya melalui

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang sering membuka kuota untuk pendaftaran merek dengan tidak dipungut biaya. Tetapi, kuota pendaftaran tersebut tidak dibuka setiap saat dan terkadang kuota tersebut segera ditutup jika banyak yang mendaftarkan mereknya melalui program ini. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jika kuota pendaftaran merek sudah ditutup tetapi masih banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang belum sempat mendaftarkan mereknya sementara, adanya suatu urgensi bagi pihak pelaku usaha jenis ini untuk segera mendaftarkan mereknya, lalu jalur mana yang dapat diambil sebagai alternatif untuk pendaftaran merek.

Maka dari itu, hal tersebut dapat dijadikan suatu proyek untuk dikembangkan sebagai cara untuk menyampaikan bahwa proses pendaftaran merek tidak memakan waktu yang banyak dengan memberikan alur prosedur secara singkat dan ringkas.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek pada kerja praktek ini adalah mensosialisasikan secara langsung ke pihak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau mengenai pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada saat acara Wirausaha Bank Indonesia berlangsung dan memberikan bagan alir pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kantor Wilayah Kepulauan Riau secara manual dengan mengisi formulir pendaftaran merek yang dapat dilakukan secara individu tanpa harus melalui Konsultan Kekayaan

Intelektual ke bagian Fungsi Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau

C. Tujuan Proyek

1) Mensosialisasikan mengenai pendaftaran merek ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau beserta langkah langkah yang harus dilalui.

2) Menyampaikan prosedur pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar dapat melakukan pendaftaran secara individu berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis melalui sosialisasi dan bagan alir yang dapat digunakan

bagi calon pendaftar yang akan melakukan pendaftaran dengan menggambarkan proses pendaftaran dan pengisian formulir beserta lampirannya yang harus disampaikan ke Kemenkumham melalui pegawai

yang berada di Mall Pelayanan Publik sampai dengan tahap selanjutnya yaitu pembayaran biaya pendaftaran. Sertifikat Merek akan dikeluarkan setelah pemeriksaan merek selesai dan merek yang akan didaftarkan

bukan termasuk merek yang tidak dapat didaftarkan atau merek yang ditolak berdasarkan Undang Undang.

D. Luaran Proyek

Hasil pekerjaan yang akan diberikan ke klien setelah proyek selesai :

1) Bagan alir proses pendaftaran merek bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Kemenkumham Kantor Wilayah Kepulauan Riau dimulai dari tahapan berkas dan lampiran yang harus disampaikan ke

Kemenkumham melalui pegawai yang berada di Mall Pelayanan Publik, penerimaan tanda terima berkas, pembayaran biaya pendaftaran, penerimaan formulir permohonan pendaftaran merek

Indonesia yang telah dicantumkan *number of application* sebagai tanda pendaftaran telah dimohonkan, tahapan pemeriksaan substantif merek, dan pengeluaran sertifikat merek oleh menteri.

E. Manfaat Proyek

1) Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah binaan Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau mendapatkan perlindungan hukum untuk merek yang digunakan. Hal ini didapatkan setelah dilakukannya pendaftaran dan merek tersebut

tidak ditolak.

2) Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menjalankan proses pendaftaran mereknya secara individu dan

sederhana sehingga para pihak yang akan mendaftarkan mereknya tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu hal yang sulit.